



PT ALFA DINAMIS INDO TEKNIK
Consulting & Inspection Engineering

2026

COMPANY PROFILE

PT ALFA DINAMIS INDO TEKNIK
BEST PARTNER IN SAFETY



www.alfadinamis.com



+62 822-4668-3542



marketing@alfadinamis.com

Tentang Kami



Introduction

PT Alfa Dinamis Indo Teknik merupakan Perusahaan Jasa yang bergerak dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pemeriksaan dan Pengujian Alat (PJK3). Didirikan pada 12 Januari 2017 oleh praktisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), bermula dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) dibidang Pemeriksaan dan Pengujian Alat (Riksa Uji), serta Perpanjangan Izin Lisensi K3 dan Lisensi Alat.

Company Legality

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IDN : 24092100287620001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	PT ALFA DINAMIS INDO TEKNIK
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	2409210028762
3. Alamat Kantor	GRAND GALAXY CITY, RUKO ROSE GARDEN BLOK RRG 5 NO. 101, Desa/Kelurahan Jaksatella, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17147 PMDN 021 82759081
4. Status Penanaman Modal	711003 - Jasa Inspeksi Periodik
5. No. Telepon	
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Grand Galaxy City, Ruko Rose Garden Blok RRG 5 nomor 101, RT 009/RW 017, Desa/Kelurahan Jaksatella, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17147
7. Lokasi Usaha	Telah memenuhi persyaratan
8. Status	

Lampiran izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 12 Juli 2024

a.n. Wali Kota Bekasi
Kepala DPWPTSP Kota Bekasi,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat dipertahankan melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat dipertahankan melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Izin Usaha

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2409210028762

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	PT ALFA DINAMIS INDO TEKNIK
2. Alamat Kantor	GRAND GALAXY CITY, RUKO ROSE GARDEN BLOK RRG 5 NO. 101, Desa/Kelurahan Jaksatella, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17147 PMDN 021 82759081
No. Telepon	021 82759081
Email	alfadinamisindo@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Uraha Mekanik
5. Lokasi Usaha	

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (API), hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan tahunan Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditentukan di Jakarta, tanggal: 24 September 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini dapat dipertahankan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSS-ESN.
4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat dipertahankan melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

NIB

SKP Elevator & Eskalator

[illegible][illegible][illegible]

SKP Proteksi Kebakaran

SKP IPP & IL

 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAN PENGANGKATAN DAN KESELAMATAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Alamat: Gedung Gakpol Sudirman Blok 1, Jakarta Selatan 10273, Telp. 021-5273.744, 5273.745, 5273.746, 5273.747, 5273.748, 5273.749, 5273.750, 5273.751, 5273.752, 5273.753, 5273.754, 5273.755, 5273.756, 5273.757, 5273.758, 5273.759, 5273.760, 5273.761, 5273.762, 5273.763, 5273.764, 5273.765, 5273.766, 5273.767, 5273.768, 5273.769, 5273.770, 5273.771, 5273.772, 5273.773, 5273.774, 5273.775, 5273.776, 5273.777, 5273.778, 5273.779, 5273.780, 5273.781, 5273.782, 5273.783, 5273.784, 5273.785, 5273.786, 5273.787, 5273.788, 5273.789, 5273.790, 5273.791, 5273.792, 5273.793, 5273.794, 5273.795, 5273.796, 5273.797, 5273.798, 5273.799, 5273.800, 5273.801, 5273.802, 5273.803, 5273.804, 5273.805, 5273.806, 5273.807, 5273.808, 5273.809, 5273.810, 5273.811, 5273.812, 5273.813, 5273.814, 5273.815, 5273.816, 5273.817, 5273.818, 5273.819, 5273.820, 5273.821, 5273.822, 5273.823, 5273.824, 5273.825, 5273.826, 5273.827, 5273.828, 5273.829, 5273.830, 5273.831, 5273.832, 5273.833, 5273.834, 5273.835, 5273.836, 5273.837, 5273.838, 5273.839, 5273.840, 5273.841, 5273.842, 5273.843, 5273.844, 5273.845, 5273.846, 5273.847, 5273.848, 5273.849, 5273.850, 5273.851, 5273.852, 5273.853, 5273.854, 5273.855, 5273.856, 5273.857, 5273.858, 5273.859, 5273.860, 5273.861, 5273.862, 5273.863, 5273.864, 5273.865, 5273.866, 5273.867, 5273.868, 5273.869, 5273.870, 5273.871, 5273.872, 5273.873, 5273.874, 5273.875, 5273.876, 5273.877, 5273.878, 5273.879, 5273.880, 5273.881, 5273.882, 5273.883, 5273.884, 5273.885, 5273.886, 5273.887, 5273.888, 5273.889, 5273.890, 5273.891, 5273.892, 5273.893, 5273.894, 5273.895, 5273.896, 5273.897, 5273.898, 5273.899, 5273.900, 5273.901, 5273.902, 5273.903, 5273.904, 5273.905, 5273.906, 5273.907, 5273.908, 5273.909, 5273.910, 5273.911, 5273.912, 5273.913, 5273.914, 5273.915, 5273.916, 5273.917, 5273.918, 5273.919, 5273.920, 5273.921, 5273.922, 5273.923, 5273.924, 5273.925, 5273.926, 5273.927, 5273.928, 5273.929, 5273.930, 5273.931, 5273.932, 5273.933, 5273.934, 5273.935, 5273.936, 5273.937, 5273.938, 5273.939, 5273.940, 5273.941, 5273.942, 5273.943, 5273.944, 5273.945, 5273.946, 5273.947, 5273.948, 5273.949, 5273.950, 5273.951, 5273.952, 5273.953, 5273.954, 5273.955, 5273.956, 5273.957, 5273.958, 5273.959, 5273.960, 5273.961, 5273.962, 5273.963, 5273.964, 5273.965, 5273.966, 5273.967, 5273.968, 5273.969, 5273.970, 5273.971, 5273.972, 5273.973, 5273.974, 5273.975, 5273.976, 5273.977, 5273.978, 5273.979, 5273.980, 5273.981, 5273.982, 5273.983, 5273.984, 5273.985, 5273.986, 5273.987, 5273.988, 5273.989, 5273.990, 5273.991, 5273.992, 5273.993, 5273.994, 5273.995, 5273.996, 5273.997, 5273.998, 5273.999, 5274.000, 5274.001, 5274.002, 5274.003, 5274.004, 5274.005, 5274.006, 5274.007, 5274.008, 5274.009, 5274.010, 5274.011, 5274.012, 5274.013, 5274.014, 5274.015, 5274.016, 5274.017, 5274.018, 5274.019, 5274.020, 5274.021, 5274.022, 5274.023, 5274.024, 5274.025, 5274.026, 5274.027, 5274.028, 5274.029, 5274.030, 5274.031, 5274.032, 5274.033, 5274.034, 5274.035, 5274.036, 5274.037, 5274.038, 5274.039, 5274.040, 5274.041, 5274.042, 5274.043, 5274.044, 5274.045, 5274.046, 5274.047, 5274.048, 5274.049, 5274.050, 5274.051, 5274.052, 5274.053, 5274.054, 5274.055, 5274.056, 5274.057, 5274.058, 5274.059, 5274.060, 5274.061, 5274.062, 5274.063, 5274.064, 5274.065, 5274.066, 5274.067, 5274.068, 5274.069, 5274.070, 5274.071, 5274.072, 5274.073, 5274.074, 5274.075, 5274.076, 5274.077, 5274.078, 5274.079, 5274.080, 5274.081, 5274.082, 5274.083, 5274.084, 5274.085, 5274.086, 5274.087, 5274.088, 5274.089, 5274.090, 5274.091, 5274.092, 5274.093, 5274.094, 5274.095, 5274.096, 5274.097, 5274.098, 5274.099, 5274.100, 5274.101, 5274.102, 5274.103, 5274.104, 5274.105, 5274.106, 5274.107, 5274.108, 5274.109, 5274.110, 5274.111, 5274.112, 5274.113, 5274.114, 5274.115, 5274.116, 5274.117, 5274.118, 5274.119, 5274.120, 5274.121, 5274.122, 5274.123, 5274.124, 5274.125, 5274.126, 5274.127, 5274.128, 5274.129, 5274.130, 5274.131, 5274.132, 5274.133, 5274.134, 5274.135, 52	
--	--

	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBAHANA PENGUSAHA KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	Jakarta Selatan Gedung Sate, Jl. Sate, Jakarta Selatan 12060, Telp. 021-5273515, Fax 021-264.181 Telp. 021-5273246, 5273504, 5273505, 5273506, 5273507 Email: jdpp@kemnaker.go.id
	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBAHANA PENGUSAHA KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1365, AS/01/2020/2025 TENTANG
	PEMUKHATAN PERUBAHAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBAHANA PENGUSAHA KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Memringing	1. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja;
Mengingat	2. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT ALFA DINAMIS UD TENOHK oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sudah seharusnya perusahaan tersebut mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja;
	3. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Republik Indonesia sebagai berikut:
	4. Undang-Undang No. 170 Tahun 1973 tentang Keselamatan Kerja;
	5. Peraturan Pemerintah No. 181 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 181 Tahun 1982 tentang Keselamatan Kerja;
	6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perubahan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
	7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. Per.04/Men/2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
Memperhatikan:	8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 06 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Periklanan Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	9. Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	10. Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	14. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	15. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	16. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	17. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	18. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	19. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	20. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	21. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	22. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	23. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	24. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	25. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	26. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	27. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	28. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	29. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	30. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-PJKI Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
	31. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2020 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Periklanan PK-P

[illegible]**SKP PAA**

SKP PTP

SKP PUBT



Visi & Misi

VISI

Mewujudkan dunia industri yang bebas dari kecelakaan kerja (*zero accident*) serta menjadi perusahaan riksa uji terbesar di Indonesia

MISI

Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, demi terpenuhinya kepuasan pelanggan dengan cara:

- Melakukan pemeriksaan dan pengujian alat secara konstruktif, lalu menginterpretasikan hasil pemeriksaan serta pengujian dalam sebuah laporan yang komprehensif
- Melakukan perbaikan secara terus-menerus, baik secara personil, sistem maupun akurasi pengukuran alat



Layanan Kami



Riksa Uji

- ✓ **Pesawat Angkat & Angkut**
(forklift, crane, wheel loader, boom lift, cargo lift, excavator)
- ✓ **Pesawat Uap Bejana Tekan**
(boiler, termal oil, compressor, tangki timbun)
- ✓ **Pesawat Tenaga Produksi**
(genset, mesin produksi, perkakas produksi)
- ✓ **Eskalator & Elevator Lift**
- ✓ **Instalasi Penyalur Petir & Instalasi Listrik**
- ✓ **Sistem Proteksi Kebakaran**
(fire alarm system, instalasi hydrant, APAR)



Riksa Uji



Riksa Uji Pesawat Angkat & Angkut

Dasar Hukum

PERMENAKERTRANS RI NO. 8 Tahun 2020

Yang termasuk pesawat angkat & angkut diantara lain:

Pesawat Angkat

- Lier
- Takel
- Peralatan Angkat Listrik
- Pesawat Pneumatic
- Gondola
- Keran Angkat
- Keran Magnit
- Keran Lokomotif
- Keran Dinding
- Keran Sumbu Putar
- Ban Berjalan

Pesawat Angkut

- Truck
- Truck Derek
- Traktor
- Gerobak
- Forklift
- Kereta Gantung
- Alat Angkutan

Pesawat Jalan diatas Rel

- Truck
- Truck Derek
- Traktor

Pesawat Pita Transport

- Konveyor Rantai
- Konveyor Ban Berjalan
- Konveyor Silinder Hidrolik

Riksa Uji Pesawat Tenaga Produksi

Dasar Hukum

PERMENAKERTRANS RI NO. 38 Tahun 2016

Yang termasuk pesawat tenaga produksi diantara lain:

Penggerak Mula

- Motor Bakar
- Turbin
- Kincir Angin
- atau Motor Penggerak Lainnya

Mesing Perkakas dan Produksi

- Mesin Asah
- Mesin Poles dan Pelicin
- Mesin Tuang dan Cetak
- Mesin Tempa dan Press
- Mesin Pon
- Mesin Penghancur
- Mesin Penggiling dan Penumbuk
- Serta Mesin lain yang sejenisnya

Transmisi Tenaga Mekanik

- Transmisi Sabuk
- Transmisi Rantai
- Transmis Roda Gigi

Tanur

- Blast Furnace
- Basic Oxygen Furnace
- Electric Arc Furnace
- Refractory Furnace
- Tanur Pemanas (Reheating Furnace)
- Kiln
- Oven
- Dan Furnance lain sejenisnya



Riksa Uji



Riksa Uji Bejana Tekan dan Tangki Timbun

Dasar Hukum

PERMENAKERTRANS RI NO. 37 Tahun 2016

Yang termasuk bejana tekan dan tangki timbun diantara lain:

Bejana Tekan

- Bejana Penyimpanan Gas, Campuran Gas
- Bejana Penyimpanan Bahan Bakar Gas yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan
- Bejana Transport yang digunakan untuk penyimpanan atau pengangkutan
- Bejana Proses
- Pesawat Pendingin
- Bejana Tekanan yang mempunyai tekanan lebih dari 1 kg/cm^2 dan volume lebih dari 2,25 liter

Tangki Timbun

- Tangki Penimbun Cairan bahan mudah terbakar
- Tangki Penimbun Cairan bahan berbahaya
- Tangki Penimbun Cairan selain huruf a dan b
- Tangki Timbun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki paling sedikit 200 liter
- Tangki Timbun sebagaimana dimaksud pada huruf c memiliki volume paling sedikit 450 liter dan temperature lebih dari 99°C



Riksa Uji Pesawat Uap/Ketel Uap

Dasar Hukum

Undang-Undang Uap RI Tahun 1930

Yang termasuk pesawat uap/ketel uap diantara lain:

- Suatu ketel uap dan setiap pesawat lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah secara langsung atau tidak langsung dihubungkan dengan suatu ketel uap dan diperuntukan guna bekerja dibawah tekanan yang lebih tinggi dari tekanan udara biasa
- Suatu pesawat yang dibangun untuk menghasilkan uap yang dipergunakan diluar pesawat tersebut

Riksa Uji Instalasi Listrik

Dasar Hukum

PERMENAKERTRANS RI NO. 33 Tahun 2015

Yang termasuk instalasi listrik diantara lain:

- Distribusi Listrik
- Pembangkitan Listrik
- Transmisi Listrik
- Pemanfaatan Listrik yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 volt arus bolak balik atau 120 arus searah



Riksa Uji



Riksa Uji Instalasi Penyalur Petir

Dasar Hukum

PERMENAKERTRANS NO. 31 Tahun 2015

Tempat kerja sebagaimana dimaksud pasal 8 yang perlu dipasang instalasi penyalur petir dan perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala antara lain:

- Bangunan yang terpencil atau tinggi dan lebih tinggi dari pada bangunan sekitarnya seperti: menara - menara, cerobong, silo, antena pemancar, monumen dan lain lain
- Bangunan dimana disimpan, diolah atau digunakan bahan yang mudah meledak atau terbakar seperti pabrik pabrik amunisi, gudang penyimpanan bahan peledak dan lain lain
- Bangunan untuk kepentingan umum seperti: tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, gedung pertunjukan, hotel, pasar, stasiun, candi dan lain lain
- Bangunan untuk menyimpan barang-barang yang sukar diganti seperti: museum, perpustakaan, tempat penyimpanan arsip dan lain lain
- Daerah-daerah terbuka seperti: daerah perkebunan, padang golf, stadion olahraga, dan tempat tempat lainnya



Riksa Uji Elevator dan Eskalator

Dasar Hukum

PERMENAKERTREANS RI No. 6 Tahun 2017

Elevator sebagaimana dimaksud peraturan ini meliputi:

- Elevator Penumpang
- Elevator Panorama
- Elevator Rumah Tinggal
- Elevator Pelayanan (Service)
- Elevator Pasien
- Elevator Penanggulangan Kebakaran
- Elevator Disabilitas
- Elevator Miring
- Elevator Barang
- Elevator lainnya yang memenuhi pasal 1 angka 2

Eskalator sebagaimana dimaksud peraturan ini meliputi:

- Eskalator yang memiliki sudut kemiringan $27,5^\circ$ sampai dengan 35° dan memiliki anak tangga
- Eskalator yang memiliki sudut 0° sampai paling tinggi 12° dan memiliki palet (travelator)

Riksa Uji Proteksi Kebakaran

Dasar Hukum

KEPMENAKER NO. 186 Tahun 1999

Yang termasuk instalasi proteksi kebakaran diantara lain:

- Instalasi Fire Alarm System
- Instalasi Hydrant dan Springkler
- APAR



Apa saja manfaat Riksa Uji?



Memastikan Kepatuhan Regulasi

Menjamin peralatan dan instalasi memenuhi standar serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Meningkatkan Keselamatan Kerja

Mengurangi risiko kecelakaan akibat kegagalan fungsi alat atau sistem



Mencegah Kerusakan dan Kerugian

Deteksi dini potensi gangguan sebelum menimbulkan kerusakan besar dan biaya tinggi.



Menjaga Keandalan Operasional

Memastikan peralatan bekerja optimal sehingga mendukung kelancaran proses kerja.



Memperpanjang Umur Pakai Peralatan

Pemeriksaan dan pengujian berkala membantu menjaga kondisi alat tetap prima.



Meningkatkan Kepercayaan *Stakeholder*

Memberikan jaminan keamanan dan profesionalisme kepada manajemen, karyawan, dan mitra bisnis.



Why Choose Us?



Sertifikasi Resmi & Tenaga Ahli Bersertifikat

Kami hanya menggunakan tenaga ahli K3 yang tersertifikasi Kemnaker RI



Integrasi Layanan K3: Inspeksi, Pelatihan, Sertifikasi

Satu pintu untuk semua kebutuhan K3: audit, pelatihan tenaga kerja, dan pengurusan sertifikasi resmi.



Laporan Cepat, Akurat, dan Mudah Dipahami

Laporan inspeksi K3 disusun secara sistematis, disertai temuan visual, skor penilaian, dan rekomendasi prioritas tindakan.



Pendekatan Audit yang Edukatif, Bukan Sekadar Pemeriksaan

Kami tidak hanya memeriksa, tapi juga membimbing dan mengedukasi tim Anda agar patuh K3 secara berkelanjutan.



Komitmen Zero Accident

Fokus kami adalah membantu perusahaan mencapai nol kecelakaan kerja, bukan hanya lulus audit.





Lingkup Pekerjaan

No.	JENIS PEKERJAAN	PAA	PTP	PUBT	IL	IPP	PK	E&E	KETERANGAN
1	Pemeriksaan Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Pemeriksaan Visual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Pemeriksaan Ketebalan/ <i>Thickness</i>			✓					
4	Pemeriksaan NDT	✓		✓					
5	Pengujian Padat/ <i>Hydro Test</i>								
6	Pengujian Jalan/ <i>Fungsi</i>	✓	✓		✓		✓	✓	
7	Pengujian Beban/ <i>Load Test</i>	✓							
8	Pengujian <i>Grounding</i>		✓		✓	✓			
9	Pengujian dengan <i>Infrared</i>		✓		✓			✓	
10	Pembuatan Laporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Pengurusan Izin Disnaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Keterangan : PAA = Pesawat Angkat Angkut, PTP = Pesawat Tenaga Produksi, PUBT = Pesawat Uap dan Bejana Tekan, IL = Instalasi Listrik, IPP = Instalasi Penyalur Petir, PK = Proteksi Kebakaran, E&E = Elevator dan Eskalator

Equipment List

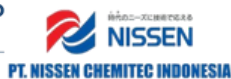
No.	Name of Equipment	Remarks
1	Thermal Camera	FLIR TG267
2	Tang Amphere	KYORITSU KEW 2007R
3	Earth Clamp Tester	KYORITSU 4150A
4	Digital Clamp Tester	KYORITSU 4200
5	Vernier Caliper Digital	KRISBOW
6	Vernier Caliper Digital	INSIZE
7	Thermohygrometer	Meet MS-8161
8	Mini Digital Level	Gembred DL169
9	Thickness Gauge	BENETECH GM100
10	Pitto Gauge	SHILLA SL-PT-111
11	Sound Level Meter	SANFIX WT85
12	Lux Meter	LM-01
13	Digital Tachometer	SANWA SE300
14	Vibration Meter	BENETECH GM63A

Personnel Qualifications

No.	Personnel	Certificate
1	Riki Setiawan	AK3U, PAPA, PTP, PUBT, IPK, AK3 Konstruksi, Auditor SMK3
2	M. Andrianto	AK3 Listrik dan AK3 Elevator & Eskalator
3	Hanif Eka Setiawan	AK3 PAPA dan AK3 PUBT, MT & PT Level II
4	Mijil Pangestu Janu Sumirat	AK3 PAPA
5	Yana Wijaya	AK3 IPK dan MT & PT Level II
6	Rapi Maulana	AK3 PTP



Our Client



www.alfadinamis.com



K3 UNGGUL
INDONESIA
MAJU

Alfa Dinamis Indo Teknik



+62 822-4668-3542



Marketing@alfadinamis.com



Ruko Grand Galaxy, Jl. Raya Jatiasih Blok RSK
3 no.72 dan 76, Jaka Setia, Kec. Bekasi
Selatan., Kota Bekasi, Jawa Barat 17147

